

## ***Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah***

Kamrullah

Fakultas Syari'ah IAI Qamarul Huda Bagu  
Kamrullah01@gmail.com

**Abstrak:** *Ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah* merupakan dua disiplin ilmu yang sangat urgen bagi para ahli hukum Islam dalam pengembangan produk perbankan *syari'ah*, karena dengan kedua ilmu ini, seorang *mujtahid* atau ahli hukum Islam, dapat memperoleh kemudahan untuk mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak terdapat dalam *nash shar'ih* (dalil pasti) dalam *Al-quran* maupun *al-hadis*. Selain itu, ilmu *Ushul al-Fiqh* dan *Qawaid al-fiqhiyyah* juga dapat mempermudah untuk memahami dan menguasai permasalahan *furû'iyah* atau *fiqhiyyah* yang terus berkembang dengan laju perkembangan zaman, situasi dan kondisi, dan itu semua tidak terhitung jumlahnya. Ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah* dalam bidang ekonomi bisa menjadi sebuah solusi dalam menjustifikasi dan memberikan legitimasi terhadap seluruh gerak aktifitas ekonomi perbankan dalam berbagai bidang transaksi (*muamalah*), yang bilamana semua itu sudah sesuai dengan prinsip *syari'ah* yakni, tidak bertentangan *nash* dan *maqhasid al-syari'ah*.

**Kata Kunci:** *Signifikansi, ushul fiqh, Qawaid al-Fiqhiyyah, Produk, Perbankan Syari'ah*

## ***Pendahuluan***

*Fiqh* atau sebagian ahli juga menyebutnya dengan “Hukum Islam”<sup>1</sup>. merupakan ilmu yang selalu hangat dibincangkan. Ia juga merupakan ilmu yang tidak henti-hentinya untuk dibahas dan dikaji dari berbagai kalangan dan aspek, karena bahasan *fiqh* adalah merupakan kajian terhadap berbagai problematika yang selalu berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi zaman. Betapa tidak, intraksi social yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berimplikasi pada persolan-persoalan atau kasus-kasus baru, yang sebelumnya tidak pernah terjamah dan dibahas secara detail dalam berbagai literature kitab-kitab *fiqh*, kini bermunculan bak jamur dimusim hujan sehingga hal ini membutuhkan solusi kongkrit dari para ahli hukum Islam, untuk mencoba menganalogikan kasus yang ada dalam *nash* atau dalam teks literature kitab klasik maupun kontemporer, guna menetapkan status hukumnya, apakah ia termasuk hal yang diperbolehkan secara *syar’iy* ataukah tidak?. aktifitas ini adalah merupakan suatu yang sangat sulit, karena mebutuhkan sebuah perangkat ilmu untuk melakukan *istinbath al-Hukm* yang lazimnya disebut ilmu ushul *al-fiqh* atau *qawaid al-fiqhiyyah*, dan hal ini adalah menjadi tugas para alim ulama’ di era moderen ini, untuk memeberikan jawaban dan solusi terhadap masalah-masalah baru yang terjadi.

Persolan yang muncul ditengah-tengah masyarakat ini, bisa saja terkait dengan urusan personal (unsure-peribadatan) maupun dalam persoalan kemanusiaan (*muamalah*) baik yang privat (*ahwalal-syakhsiyyah*) maupun urusan yang pablik, ekonomi (*al-iqtishadiyyah*) politik (*siyasah*) pidana (*jinayah*) dan lain sebagainya, yang ini semua kemudian membutuhkan jawaban dan solusi yang pasti mengenai status hukumnya. Maka dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab pakar, para ahli atau berbagai ormas keagamaan untuk memberikan respon atau solusi terhadap kasus-kasus baru atau konteporer dimaksud.

*Fiqh* sebagai hasil *ijtihad* para *mujtahid* sejatinya adalah sebagai sebuah respon kondisi social politik ditengah-tengah masyarakat yang terjadi pada zamannya, dan ia bisa saja terjadi perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan

---

<sup>1</sup> M. Iqbal mengatakan bahwa kata hukum Islam terdiri dari dua suku kata yakni kata” hukum” dan “Islam”, menurutnya tidak di sebutkan secara tegas dalam *al-qur’an*. Walaupun kata hukum, baik dalam bentuk ma’rifah maupun nakirah, disebutkan di 24 ayat dalam *al-qur’an*. Namun tidak satupun dari ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan rangkaian kata “hukum Islam” pada leteratur dalam hukum dalam Islam tidak ditemukan lafazh hukum Islam. Dan yang biasa digunakan adalah Syariat Islam atau hukum *Syar’i*. dan para ulamapun berbeda pendapat dalam memberikan definisi mengenai hukum syar’iy. Lihat misalkan, hukum syar’iy yang didfinisikan oleh *Abu Zahrah*, *Ibn Hajib* atau *Abdul Wahab Khallaf*. *Muhammad Iqbal*, Rekonstruksi pemikiran Islama(studi tentang) konstribusi gagasan Iqbal dalam pembaruan hukum Islam, Kalam Mulia, 1994. Hal. 9-11.

kondisi hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam *qoidah* yang sudah *masyhur* ” *al-ahkam yataghayyaru bi al-tghayyur al-azman wa-al amkan* ”.<sup>2</sup> (hukum bisa terjadi perubahan karena perubahan situasi dan kondisi) indicator yang dapat ditunjuk bahwa betapa *fuqaha'* banyak dipengaruhi oleh factor sosio cultural budaya dalam menyusun karya-karyanya. Salah satu testimoni sejarah yang paling banyak dikenal halayak ramai adalah munculnya *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Jika *qaul qadim* diberikan Imam Syafi'iy ketika beliau berada di Baghdad, maka *qaul jadid* diberikan ketika ia pindah ke Mesir. Data historis menunjukkan bahwa, telah ada puluhan bahkan juga mungkin lebih pendapat lama Imam Syafi'iy yang diubah dan digantikan dengan pendapat baru yang dilandaskan pada seting budaya Mesir<sup>3</sup>.

Menurut Rais Syuriah PBNU KH. Sahal Mahfudz dalam pengantar Hasil keputusan Mukhtar dan Konbes NU, mengatakan<sup>4</sup>, bahwa” mensakralkan fiqh jelas keliru” menurutnya, bahwa dimana-mana yang namanya fiqh adalah “*al-ilmu bi al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyah almuktashab min adillatiha al-tafshilliyyah*” lebih lanjut KH. Sahal mengatakan bahwa, pendefinisian fiqh dengan kata-kata *al-muktsab* (sesuatu yang digali) menunjukkan pada sebuah pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang, kemudian menjadi hukum yang praktis dan lazimnya kita kenal dengan fiqh. Lebih jauh KH. Sahal juga mengatakan bahwa, fiqh tidak hanya hasil dari produk penalaran yang intelektual (rasionalisasi) berdasarkan logika-logika keilmuan tertentu akan tetapi juga ia merupakan kerja ilmiah. Misalkan metode riset (*istiqro'*) Imam Syafi'I dalam menentukan darah *haidl*. Para ulama juga seringkali melibatkan ilmu lain dari luar fiqh untuk menentukan status hukum tertentu. Misalnya ilmu *falak (hisab)*, *iktilafmathla* dalam penentuan awal ramadhan dan syawal, *ma'rifatal-qiblah*, dan *makrifatal-wakt*, penemuan obat-obatan dalam kontrasepsi (*man'al hamli, ibtha' al-haml*) dalam masalah nikah. Semua ini menunjukkan bahwa fiqh adalah merupakan “produk *ijtihadiy*”<sup>5</sup>

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam dikenal dua aliran yang sangat berpengaruh terhadap produk hukum Islam yakni aliran *ahlulhadist* dan *ahlual-ra'yi*. Madrasah *ahlulhadist* muncul di Madinah sedang madrasah *ahlual-rra'yi* muncul dan tumbuh berkembang di Irak.<sup>6</sup>

<sup>2</sup>Fathi Ridwan, *Min Filsafat al-Tsyri' al-Islamiy*, Cairo, Dar al-Katib al-Arabi, 1969, hal. 176-177

<sup>3</sup>Abdul Moqsit Ghazali. *Kritik Nalar Fiqh NU*. Transpormasi Paradigma Bhtsul Masail. Hal. 89

<sup>4</sup>Sahal Mahfuzd. *Solusi Hukum Islam*. Hal xix.

<sup>5</sup>Ibid. Hal. xix

<sup>6</sup>LihatKhudri Beek, *Tarikh Tasyri'* tt. Hal. 46

### *Ushul Fiqh, Qawaid fiqhiyah dan Ijtihad*

Dalam kajian hukum Islam, kata *Ushul fiqh* dan *ijtihad* adalah merupakan dua kata yang sulit untuk dipisahkan, karena *ushul fiqh* adalah merupakan salah satu disiplin ilmu yang harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin melakukan kajian hukum atau *istinbath al ahkam*. Hal ini sesuai dengan definisi *ushul fiqh* yang didefinisikan oleh para ahli. *al-Ghozali* dalam kitab *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa *ushulfiqh* adalah pengetahuan tentang dalil-dalil dari segi dalalahnya kepada hukum secara global tidak secara rinci<sup>7</sup>. Sedangkan menurut *Abu Zahrah* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah memberikan gambaran metode-metode untuk *istinbath* hukum yang *amaliy* dari dalil *tafshili*<sup>8</sup>. Sedangkan menurut *al-Syaukani*, *ushulfiqh* adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai instrumen untuk *beristinbath* hukum-hukum *syara'* yang *far'i* dari dalil-dalil *tafshili*<sup>9</sup>.

Dari definisi-definisi tersebut, dengan demikian *ushulfiqh* merupakan pengetahuan tentang cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya secara terperinci.

Mengenai objek kajian *ushulfiqh* antara lain : pertama, pembahasan dalil-dalil yang dipergunakan dalam menggali dalil-dalil *syara'*. Dalil-dalil *syara'* tersebut ada yang disepakati oleh semua ulama, seperti *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, dan ada yang disepakati oleh kebanyakan ulama, yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Ada pula yang diperselisihkan tentang keujuhannya seperti *istihsan*, *istishab*, *al-maslahah al-mursalah*, *sadd az-zari'ah 'al-urf*. Kedua, pembahasan dalil-dalil yang bertentangan dan bagaimana cara men-*tarjih*, seperti pertentangan antara *al-Qur'an* dan *sunah* dan pendapat akal. Ketiga, Pembahasan *ijtihad*, yakni syarat-syarat dan sifat seorang mujtahid. Keempat, pembahasan *syara'* itu sendiri-apakah yang bersifat tuntutan melakukan atau meninggalkan, yang sifatnya boleh memilih atau yang sifatnya *wad'i* (sebab, syarat, dan larangan). Kelima, bagaimana cara ber-*hujah* dengan dalil-dalil tersebut, apakah dari segi lafal itu sendiri atau melalui *mafhum* (pemahaman) terhadap *nash*.<sup>10</sup>

Sedangkan *Qawaid al-fiqhiyyah* adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang serupa (sejenis) karena ada titik persamaan atau adanya ketetapan *fiqh* yang merangkaikan kaedah tersebut.<sup>11</sup> Seperti kaidah kepemilikan dalam dalam syariat, kaidah *dhamman*, kaidah *khiyar*, kaidah *fasakh* secara umum. Dengan demikian *qawaid al-fiqhiyyah* sesungguhnya adalah kaidah atau teori yang diambil dari atau

<sup>7</sup> Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Maktabah al-Jadidah, Mesir, tt. Hal. 5-6

<sup>8</sup> Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*. Hal. 6

<sup>9</sup> Al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, Matba'ah al-Maktabah al-Tijarah, tt. Hal. 3

<sup>10</sup> Ensiklopedi Islam hal, 146-147

<sup>11</sup> Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Hal.6

menghimpun masalah-masalah fiqh yang beraneka ragam sebagai hasil ijtihad para mujtahid.<sup>12</sup>

Ilmu *ushul al-fiqh* maupun *qawaid al-fiqhiyyah* merupakan, ilmu yang sangat urgen yang mesti dimiliki para pakar hukum Islam dalam melakukan ijtihad atau *istinbath al-Ahkam*, baik dalam masalah perbankan syariah, (*muamalah*), sosial budaya maupun politik. Karena dengan kedua ilmu ini seluruh masalah kontemporer yang selalu bermunculan, bisa dicarikan solusinya. Setelah dilacak terlebih dahulu didalam *nash*, tapi jika kemudian tidak ditemukan jawabannya secara *nash* yang tersurat. Maka disinilah penting peranan ahli hukum Islam, melacak dalam kitab-kitab *assalafuh shlih al'muktabard* dan kemudian melakukan *istinbath al-ahkam*, dengan memadukan ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah*, guna memberikan fatwa, solusi atau jawaban terkait dengan masalah tersebut.

### ***Formulasi Fiqh Muamalah Kontemporer Dengan Ushul Fiqh dan Qawaid fiqhiyyah***

Dalam memformulasi fiqh kontemporer, ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-Fiqhiyyah* memiliki perannya cukup urgen. Untuk memahami dan menetapkan suatu kasus hukum Islam, terutama terkait dengan masalah-masalah kontemporer dewasa ini, apakah itu yang terkait dengan masalah, *muamalah*, *siyasah* atau lainnya, misalnya, bagaimana pandangan fiqh terkait jual beli online, Asuransi BPJS, sistem jual beli kredit, problematika hutang uang di bank, mono akad, multi akad dan lainnya. karena sejatinya kasus-kasus tidak pernah akan berakhir dan ini jelas membutuhkan sebuah solusi atau jawaban yang pasti mengenai status hukumnya. Kalau kita melihat *nash* mungkin tidak semua masalah yang terus berkembang ini terjawab secara tersurat dalam *nash*, sehingga dibutuhkan sebuah upaya sungguh-sungguh dari para ahli untuk melakukan *istinbath al-ahkam* dengan berbagai metode seperti Qiyas, al-maslahah, al-zari'ah dan lain sebagainya. Sebuah ungkapan yang cukup menarik dari pakar ushul fiqh *Abdul Wahab Khallaf* dalam pengantar kitabnya beliau mengatakan:

من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة الإسلامية حكم، وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وردت في القرآن والسنة، وبعضها لم تبينها نصوص في القرآن أو السنة، ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات

---

<sup>12</sup>Kenyataan ini bisa kita lihat, sebagaimana kemudian kitab *Qawaidul ahkam karya Syekh Izzuddin Ibn Abd Salam al-Syafi'i*, kitab *al-Furuq karya al-Qarafi* al-Maliki, kitab *al-Asybah wa-al-Nazhair karya Ibn Nujaim al-Hanafi*, kitab *al-Qawanin karya Ibn Jizi* al-Maliki, kitab *thabshirat al-Hukm*, Kitab *al-Asbah wa al-Nazhoir karya Imam Assuyuti al-Syafi'i* dan *qawaid* Ibn Hajib yang memuat berbagai masalah fiqh mazhab Imam Hambali

لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها ويتبينها.

“Telah menjadi kesepakatan ulama muslim, dari berbagai perbedaan mazhab mereka, bahwasanya setiap hal yang muncul dari manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, apakah itu terkait dengan masalah ibadah, muamalah, pidana, hukum keluarga, perekonomian maupun akad, itu semuanya memiliki dimensi hukum. Ketetapan mengenai status hukumnya sudah dijelaskan dalam nash (*al-qur’an* dan *alsunnah*) dan sebagian lagi belum dijelaskan oleh nash, namun syariat telah menetapkan dalil-dalil dan indikasi sekiranya para mujtahid bisa sampai dengan indikasi-dan dalail tersebut”<sup>13</sup>

Dalam melihat realita diatas, ada juga suatu ungkapan yang cukup masyhur yang dikemukakan oleh *al-syahrastani* ( w 548 H/1153 M) dan *Abdul Wahab Khallaf*, yang kemudian berkembang menjadi adagium dikalangan hukum Islam yaitu: “Tek-teks *nash* itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan kesepakatan secara bersama atau *ijtihad (qiyas)* untuk mengintepretasi *nash* yang terbatas, agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam *nash* dapat dicari pemecahannya”<sup>14</sup>. Pemecahan masalah ini bisa dilakukan secara kolektif maupun individual untuk menetapkan status hukum dari berbagai kasus- kasus kontemporer yang terus bermunculan.

Dalam memahami hukum-hukum syari’ah kontemporer yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, maka para ulama telah melakukan *Istiqro’* (riset) secara mendalam sampai pada akhirnya berhasil menarik kesimpulan bahwa sumber dari segala sumber hukum syari’ah adalah *al-Qur’an*, kemudian yang kedua adalah *al-hadist*. Dan apabila terhadap suatu peroblem yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan hal ini tidak didapati status hukumnya secara jelas dalam kedua sumber hukum tersebut, maka seorang yang ahli dalam hukum Islam, dapat melihat apakah terhadap masalah tersebut terdapat kesepakatan (*ijma’*) para ulama’ mazhab ataukah tidak. Jika tidak ada, maka bisa memperhatikan ada tidaknya qiyas.<sup>15</sup> Jika qiyas juga tidak ada maka para ahli dapat melakukan kajian mendalam secara sungguh-sungguh terhadap *nash* (teks-teks) yang ada dengan bantuan seperangkat ilmu yang secara khusus diperuntukkan untuk menggali hukum Islam dengancara menganalisa teks-teks yang relevan dengan materi permasalahan hingga dapat dikeluarkan ketentuan

<sup>13</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 11

<sup>14</sup>Al-Syahrastani. *Al-Milal wa-al-Nihal*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1967), hal.199

<sup>15</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Hal. 53

hukum atas permasalahan tersebut dengan benar. Upaya demikian lazim disebut *ijtihad*<sup>16</sup>.

Para praktisi hukum yang melakukan *ijtihad (istinbathal ahkam)* harus benar-benar menguasai *ilmu fiqh, ushul fiqh* dan *qawaidal-fiqhiyyah* dalam menetapkan kasus-kasus fiqh yang bermunculan, terutama yang terkait dengan fiqh *muamalah*, karena bagaimanapun kalau kasus-kasus yang terkait dengan masalah *muamalah* akan selalu berkembang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Dan hal ini membutuhkan solusi atau jawaban dari para ahli hukum Islam untuk menetapkan status hukumnya. Apakah dilakukan dengan berkumpul secara bersama-sama untuk membahasnya seperti halnya yang dilakukan di NU dengan system *Bahtsul Masail*, atau yang dilakukan di Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih, ataukah perkumpulan semua Ulama dan Ormas di MUI dengan cara mengeluarkan fatwa.

Dari semua itu, maka dapat di tarik sebuah kongklusi bahwa ilmu *Ushul Fiqh* tidak dapat dipisahkan dari *Mujtahid* atau Ahli hukum Islam, dalam melakukan *Istinbath al-hukm*, Karena dengan ilmu ini bisa dilakukan analisa atas suatu permasalahan aktual yang lahir dari sebuah proses intraksi sosial yang tidak didapati ketentuannya secara jelas dan tegas di dalam *nash*, untuk kemudian dilakukan *istinbath al-ahkam*.<sup>17</sup>

Secara ontologis, *ushul fiqh* menurut Nur Yasin, dikelompokkan kedalam empat tema, yang *pertama*, nilai aturan hukum. *Kedua*, dasar aturan hukum (*al-adillah al-syar'iyah*). *Tiga*, metode analogi dalil menjadi hukum dan yang *keempat*, ketentuan *Ijtihad, taklid*, dialektika kontradiktif dan *tarjih*.<sup>18</sup>

Ushul fiqh merupakan *khazanah* kekayaan ilmu yang secara langsung atau tidak telah memperkaya model keagamaan Islam. Optimalisasi pelaksanaan syariat Islam semakin nyata dengan adanya kontribusi *ushul fiqh*. Ushul fiqh menjadi penyempurna fiqh yang merupakan jawaban berbagai masalah yang ada ditengah kehidupan masyarakat. Para praktisi hukum Islam khususnya dan umat Islam pada umumnya mestinya mengetahui tentang jawaban apa yang perlu dibawakan oleh kedua ilmu ini. Bagaimana kebenaran dalam perspektif ushul fiqh? karena kalau kita lihat ushul fiqh memiliki ciri spisifik mengenai, ontologi,

---

<sup>16</sup>Ibid, hal. 57

<sup>17</sup>Maklul Ilmi, *Teori dan praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, UII Pres yogyakarta 2007, hal.17

<sup>18</sup>Drs. M. Nur Yasin, *Epistimologi Keilmuan Perbankan Syariah*. UIN Maliki Press, cet.I, 2010, hal. 47

epistemologi dan aksiologi. Ketiga landasan ini saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain<sup>19</sup>.

### ***Produk Perbankan Syariah Perspektif Ushul Fiqh Dan Qawaid Fiqhiyyah***

Produk bank syari'ah adalah muncul karena didasari oleh oprasionalisasi fungsi bank syari'ah. Menurut Ascarya<sup>20</sup>, bahwa dalam menjalankan tugasnya bahwa dalam dunia perbankan syari'ah memiliki empat fungsi *pertama*, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/devosan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. *Kedua*. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh *shahibul mal*. *Ketiga*. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah* dan yang *keempat*. Adalah sebagai pengelola fungsi social.

Dari keempat fungsi oprasional tersebut diatas, kemudian diturunkan menjadi produk-produk perbankan *syari'ah*, yang secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam kelompok pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan dan produk kegiatan social.

Sejatinya produk pendanaan perbankansyari'ah ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunann perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas melarang penimbunan harta dan menuntut penggunaan harta secara produktif dalam rangka mencapai tujuan social ekonomi Islam.<sup>21</sup> Dalam hal ini bank syari'ah tidak melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, terutama *wadi'ah*, *qard*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lainnya.

Dalam pengembangan produk-produk perbankan Syari'ah. *Nash* (*al-qur'an* dan *hadist*) adalah menjadi sumber utama.<sup>22</sup> Dan ketika *nash* tidak menjelaskan

---

<sup>19</sup>Ibid, hal. 48

<sup>20</sup> Ascarya Phd, *Akad dan produk Bank Syari'ah*. Rajawali Pres Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi Jkt. Cet III.2013. hal.111-112

<sup>21</sup>Zaenuddin al-malibari. *Ianah al-thalibin*, Dar-al-fikr. juz, III. Hal. 15

<sup>22</sup>Suatu contoh aplikasi wadi'ah, QS alnisa'(4):58., QS. Al-maidah (5):2, QS. Al-baqarah (2): 283. Sumber hadist. Allah menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. (HR. Abudaud). Dalil Murabahah. Qs. Al-baqarah (2): 280. Qs Al-baqarah (2) 275. Al-nisa (4) 29. Juga berdasarkan hadsit dan ijmak ulama. Dalil mudarabah. QS. Al-Muzammil (73):20. QS. Al-Juma'ah (62);10. QS. Al-baqarah (2); 198. Qs. Al-nisa' (4)29. Musyarakah QS. Shad (38); 12. QS.

masalah itu secara *sharih*, maka para ulama melakukan kajian dengan pertimbangan *maqhasid al-syari'ah*. Sejatinya ulama terdahulusudah banyak meletakkan kaidah-qaidah *ushuliyah* maupun *fihiyyah*, yang bisa dijadikan acuan untuk menetapkan tentang produk- produk perbankan syari'ah atau untuk membahas *fiqh muamalah al-muasharah*. dan dengan kedua ilmu ini, para pakar hukum Islam, mencoba untuk mengembangkan berbagai macam produk perbankanyang berlaku di bank-bank syari'ah, koprasi syari'ah, BMT, BPRS dan lainnya.

Dianatara produk perbankan *syariah* misalnya adalah *wadi'ah*,<sup>23</sup> *murabahah*<sup>24</sup>, *mudharabah*<sup>25</sup>, *musyarakah*, Deposito investasi *muamalah*, di BMT misalnya ada Tabungan kurban, tabungan hari raya, Tabungan haji *mudlarabah* dan sebagainya. Dan dalam penerapan aplikasi *qawaidushuliyah* atau *qawaidal-fiqhiyyah* yang bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh adalah penerapan kaidah dalam menetapkan kasus *wadi'ah* atau lainnya. Maka bisa digunakan beberapa kaidah dibawah ini, dan sebagian dari kaidah-kaidah ini pada gilirannya bisa saja berlaku atau digunakan untuk menetapkan status hukum produk-produk perbankan syari'ah yang lain.

---

Al-Nisa (4): 12. Dan lain sebagainya. Lihat. Edy Wibowo SH, MH, Untung Hendy Widodo SH. Mengapa memilih bank Syari'ah ghalia Indonesia bogor, cet I. 2009. Lihat juga syarif hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dalam penerapannya dalam transaksi keuangan Syari'ah kontemporer*.

<sup>23</sup>Wadia'ah *Wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya. M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 410.

<sup>24</sup>*Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok (harga asal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sayyid Sabiq, *al-Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1999), hal. 703. Dalam terminologi Imam Syâfi'i dalam bukunya *al-Umm* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Murabahah* dikatakan sebagai *al-Amr bi al-Syira*, yaitu calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual-beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 121.

<sup>25</sup>*Mudlarabah* adalah; salah satu akad kerjasama kemitraan, berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle) dilakukan sekurang kurangnya oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama memiliki dan dan menyediakan modal kemudian disebut shahibul mal atau rabbul mal sedangkan yang kedua memiliki skill atau keahlian dan bertanggung jawab atas atas pengelolaan dana dan manajemen atau proyek usaha halal tertentu yang kemudian disebut dengan *mudharib*. Makhlul Ilmi, Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah. Hal.32. lihat juga, Adiwarmar Karim, *Mudhârabah (trust financing atau trust investment)* adalah suatu kontrak kerjasama antara dua belah pihak, di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pengelola usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

1. الأصل في الأشياء الإباحة ، حتى يدل الدليل على التحريم

“ dasar dari semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”<sup>26</sup>

Melihat kaidah diatas, bahwa sesungguhnya dalam praktek ekonomi, Islam telah memberikan kebebasan yang sangat luas kepada setiap individu dengan melakukan transaksi dengan mengoptimalkan penggunaan kaidah-kaidah hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *nash* atau *maqhasid al-syari'ah*. hal ini di sebabkan kegiatan ekonomi merupakan persolan *muamalat* yang selalu terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Beda halnya dengan masalah ibadah (dalam pengertian khusus).

2. الضرر يزال

“Kemudlratan harus dihilangkan”<sup>27</sup>

3. لا ضرر ولا ضرار

“ Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh juga membahayakan orang lain”<sup>28</sup>

4. المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan”

5. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan menempati tempatnya dlarurat baik secara umum atau khusus”<sup>29</sup>

6. الضرورات تبيح المحظورات

“ Keadaan dlarurat mebolehkan suatu yang terlarang”<sup>30</sup>

“ Keadaan dlarurat mebolehkan suatu yang terlarang”<sup>31</sup>

7. الأصل براءة الذمة

“ Asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan”<sup>32</sup>

8. إذا ضاق الأمر اتسع

“ Apabila perkara sudah sempit maka menjadi luas”<sup>33</sup>

9. إذا اتسع الأمر ضاق

“ Apabila perkara sudah luas maka menjadi sempit”<sup>34</sup>

10. إعمال الكلام أولى من إهمال

“Melaksanakan ucapan lebih utama daripada meninggalkannya”<sup>35</sup>

<sup>26</sup>Muhammad Rawas Qal'ah Jiy, Al-muamalah al-maliyah al-Muasharah fi Dhau al-Fiqh wa-al-syariah Cet I. Hal. 11.

<sup>27</sup>Abdurrahman Allahaji, *Qawaid alFiqiyah*.Makkah al-mukarramah, tt.hal.42

<sup>28</sup>*Ibid hal.42*

<sup>29</sup>*Ibid hal. 45*

<sup>30</sup>*Ibid hal. 42*

<sup>31</sup>*Ibid hal. 42*

<sup>32</sup>*Ibid hal. 28*

<sup>33</sup>*Ibid hal. 41*

<sup>34</sup>*Ibid. hal. 41*

Sebagian Kaidah-kaidah fiqh tersebut diatas adalah sebuah *tashwir* atau gambaran tentang peranan *qawaid fiqhiyyah* maupun *ushuliyah* dalam *istinbath al-ahkam* pada bidang wilayah *muamalah al-muasharah*, disamping *nash (al-qur'an dan al-sunnah)* sebagai sumber rujukan utama. Dengan memahami *qawaid* sesungguhnya, menjadikan seorang *faqih* lebih peka dan moderat dalam menyingkapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan memberikan solusi terhadap problem-problem kemasyarakatan lainnya yang terus menerus muncul dan berkembang, dengan tetap mempertimbangkan faktor maslahat dan muḍārat, yang bertujuan utama untuk menjaga maksud-maksud *syara'* atau *maqāsid al-syarī'ah*.

Kaidah *fiqhiyyah* dibangun atas dasar kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif, yang secara sederhana dalam merumuskan suatu kaidah didasarkan pada permasalahan cabang dalam satu term tertentu dengan pelbagai pendapat *fuqaha*, kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang bersifat mirip atau bahkan sama dan dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan padat makna. Konstruksi *ijtihad* yang *istiqrāi* inilah yang pada gilirannya menjadi daya akseptabilitasnya dalam mencari solusi pada permasalahan *furū'iyah* yang selalu muncul dan berkembang

Kaidah *Ushuliyah* atau *maqhashid al-syarī'ah* maupun *qawaid al-fiqhiyyah* dalam bidang ekonomi syari'ah dapat menjadi acuan dalam menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktifitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi (*muamalah*), baik yang terkait dengan transaksi-transaksi mono akad maupun multi akad. Transaksi mono akad atau akad tunggal seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, hutang-piutang. Aktifitas ekonomi masyarakat kontemporer, memerlukan transaksi multi akad. Sebagai contoh maraknya masyarakat melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, barang elektronik dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Dengan demikian maka ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah* menjadi penting bagi pengelola perbankan syari'ah, dalam melakukan inovasi produk-produk baru dalam dunia perbankan, sehingga produk-produk ini kemudian tidak bertentangan secara dalil dengan prinsip-prinsip syari'ah. Yakni tidak terjadi *riba*, *gharar*, dan sebagainya.

### **Signifikansi Ushul Fiqh dan Qawaid al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah**

---

<sup>35</sup>Yusuf bin Abdillāh al-khudair, *Tahawul Al-aqad Al-maliy wa Atsaurah*, tt. Hal. 39

<sup>36</sup>[http://Syamsul Hilal. UIN Syarif Hidayatullah](http://SyamsulHilal.UIN.SyarifHidayatullah). urgensi *qawaid alfiqhiyyah* dalam pengembangan ekonomi Islam.

Jika mengamati bahwa eksistensi perbankan syariah tidak hanya dilihat dari ketiadaan sistem riba dalam seluruh transaksinya, tetapi di dalamnya juga terdapat system yang membawa manusia mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin (*alfalah*). Karenanya menurut Muhammad, ada beberapa ciri utama perbankan syariah diantaranya <sup>37</sup>: *pertama*, besarnya beban biaya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar-menawar dalam batasan-batasan yang wajar. *Kedua*, Tidak menggunakan persentase. *Ketiga*, Menciptakan rasa kebersamaan, dalam perbankan syariah menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal dengan peminjam. *Keempat*, Tidak ada keuntungan yang pasti : dalam system muamalah adalah kontrak yang dilakukan yang hakekatnya merupakan system yang berdasarkan pada penyertaan dengan system bagi hasil.

Dalam oprasional perbankan Syari'ah, bahwa Bank syari'ah, BPRS, BMT adalah sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah atau berdasarkan prinsip syari'ah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan perbankan syari'ah adalah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-qur'an dan Hadis Nabi SAW<sup>38</sup>

Sejatinya lembaga-lembaga keuangan *syari'ah*, baik itu lembaga keuangan makro atau mikro seperti BMT adalah semuanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, karena kesemuanya mengikuti hasil fatwa DSN (Dewan Pengawas Syari'ah). Prinsip-prinsip syari'ah ini sulit untuk dapat dipahami kecuali dengan mempelajari ilmu bantu yang kemudian disebut ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah*. Pentingnya mempelajari ilmu ini adalah karena dengannya seseorang dapat memahami tujuan inti diturunkannya *syari'ah* kemuka bumi dan lebih masyhur dengan sebutan *Maqhasid al-Syari'ah*, oleh para ahli ushul fiqh, *maqhasid al-Syari'ah* berarti tujuan di syariatkannya hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-*qur'an* dan al-*sunnah* sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>39</sup> Kemaslahatan yang dimaksud disini menurut al-*syatibi*, Abdul Wahab *klallaf*, al-*Ghazali* dan ulama yang lain paling tidak ada tiga tingkatan yakni, *dlaruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.<sup>40</sup> Kajian tentang *maqhasid al-Syari'ah* ini menempati bahasan yang cukup panjang dalam dalam bahasan Ushul Fiqh. Untuk mengembangkan tentang pemahaman perbankan syari'ah bisa kemudian dengan mendalami ilmu *maqhasid al-Syari'ah* dalam bahasan Ushul Fiqh. Salah satu contoh adalah bahasan tentang *hajjiyat* yang berarti kebutuhan sekunder, yang

<sup>37</sup>Muhammad, *Cetak Biru pengembangan perbankan syariah indonesia*, 2002 hal. 99

<sup>38</sup> Muhammad, *Analisis Kepuasan Nasabah Perbankan Konvensional Dan Syariah*, 2004 hal: 94

<sup>39</sup>Prof. DR. Satria Efendi, M. Zein, MA. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2012. Cet IV. Hal.233

<sup>40</sup>Abdul Wahab Khlallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Hal. 197

bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Dalam bidang muamalah misalnya, disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta macam-macam jual beli, sewa menyewa *syirkah*(perseroan) *Mudlarabah* ( berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi hasil) dan bebrapahukum *rukhsah* dalam bidang *muamalat* lainnya, perlu pendekatan dan kajian dari aspek *maqhashid al-syari'ah* dalam kajian ushul fiqh.<sup>41</sup>

Dengan memahami *maqashid al-syari'ah, ushul fiqh, qawaid al-fiqhiyyah almaliyah* dapat pula diketahui beberapa transaksi ekonomi yang dibenarkan serta transaksi-transaksi yang terlarang menurut ajaran syari'ah. Dari sudut ini. Oleh karenanya, sebagai suatu kajian tersendiri bagi mereka yang menekuni dan melakukan studi terhadap ilmu syariah, hukum Islam dan fiqh, keberadaan *ushul fiqh* maupun *al-qawaid al-fiqhiyyah* mempunyai arti penting. Oleh karena betapa pentingnya ilmu ini *al-Qarâfi* menggambarkan bahwa *al-qawaid fiqhiyyah* memberikan manfaat besar terhadap fiqh. Dengan menguasai kaidah fiqh dapat menambah pengetahuan ahli fiqh sehingga ia dapat memahami fiqh dengan benar.

### **Simpulan**

Ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-Fiqhiyyah* memiliki peranan yang cukup urgen dan signifikan dalam mengetahui dan menyelesaikan berbagai masalah-masalah aktual yang yang belum terjawab dalam *nash* secara *sharih*,hususnya yang terkait dengan masalah-masalah transaksi keuangan *syari'ah* kontemporer(*muamalah almua'asharah*),

*Ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah* merupakan ilmu yang urgen bagi para ahli hukum Islam dalam pengembangan produk perbankan *syari'ah*, karena dengan kedua ilmu ini, para ahli hukum Islam, dapat dengan mudah untuk memahami, menganalisa dan menetapkan hukum-hukum fiqh (*furu'iyah*) kontemporer yang terkait dengan pengembangan ekonomi. Ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah*, juga bisa menjadi alat bantu yang sangat strategis untuk mengetahui hukum berbagai masalah yang berdekatan dan memiliki kesamaan *illat al-hukm*, sehingga bisa dilakukan *qiyas* (analogi). Karena hukum itu selalu berputar bersama *illatnya*, baik ada maupun tidaknya suatu hukum.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*.

---

<sup>41</sup>Prof. DR. Satria Efendi, M. Zein, MA. *Ushul Fiqh*, hal. 235.

- Abdurrahman Allahaji, *Qawaid al-Fiqhiyyah. Shalatiyah Makkah Al-mukarramah*, tt
- Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Maktabah al-Jadidah, Mesir, tt.
- Abu Zahroh, *Ushul Fiqh. Kaero Mesir*,
- Al- khudair, Yusuf bin Abdillah, *Tahawul Al-aqad al-maliy wa Atsaurah*, tt.
- Al-malibari, Zaenuddin, *Ianah al-Thalibin*, Dar al-fikr. Tt.
- Al-Syahrastani. *Al-Milal wa-al\_Nihal*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1967
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, Matba'ah al-Maktabah al-Tijarah, tt.
- Al-Syuthi, *al-ashbah wa-alnazhair*, al-Hidayah Surabaya, tt
- Antonio, Muhammad, *Syafi'i, Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Ascarya Phd, *Akad dan produk Bank Syari'ah*. Rajawali Pres Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi Jkt. CetIII.2013.
- Edy Wibowo SH, MH, Untung Hendy Widodo SH. *Mengapa memilih bank Syari'ah ghalia Indonesia bogor*, cet I. 2009.
- Efendi. Satria, M. Zein, Prof. DR MA. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2012. Cet IV. H
- Ensklopedi Islam
- Fathi Ridwan, *Min Filsafat al-Tsyri' al-Islamiy*, Cairo, Dar al-Katib al-Arabi, 1969,
- [http/](http://) Syamsul Hilal. *UIN Syarif Hidayatullah.urgensi qawaid alfiqhiyyah dalam pengembangan ekonomi Islam*
- Hudri beek. *Tarikh Tasyri' al-Hidayah surabaya*. tt
- Maklul Ilmi, *Teori dan praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, UII Pres yogyakarta 2007.
- Moqshit, Abdul Ghazali, *Reorientasi istinbath NU dan oprasionalisasi ijtihad jama'iy*. Dalam *Kritik Nalar Fiqh NU, Taransformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Lakpesdam, Cet. I. Jakarta, 2002
- Muhammad Rawas *Qal'ah Jiy, Al-muamalah al-maliyah al-Muasharah fi Dhaui al-Fiqh wa-al-syariah* Cet I.

- Muhammad Iqbal, Rekonstruksi pemikiran Islama(studi tentang) kontribusi gagasan Iqbal dalam pembaruan hukum Islam, Kalam Mulia, 1994.
- Muhammad, Cetak Biru pengembangan perbankan syariahindonesia, 2002
- Muhammad, Analisis Kepuasan Nasabah Perbankan Konvensional Dan Syariah,2004.
- Mujib. Abdul , Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Sahal Mahfuz, Ahmad Muhammad, Solususi Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004), Dianatama, SBY,Cet. III. 2006
- Sayyid Sabiq, al-Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1999)
- Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA. Qawaid Fiqhiyyah dan penerapannya dalam transaksi'keungan Syariah konteporer.2012, jakarta, cet I.